

B.A.1.a.1/e



JURNAL YURE HUMANO

No. ISSN :
0216 - 7646

Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular
Alamat: Jakarta: Fakultas Hukum Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta 13410,
Telp: (021) 8506707, 8562011, 8497386 Fax : (021) 8562010
e-mail, info @ mpu tantular.oc.id
Website: <http://www.mpu tantular.oc.id>

YURE HUMANO Vol. 8 Januari-Juni 2016

B.A.1.a.1.c

JURNAL YURE HUMANO

DITERBITKAN OLEH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MPU TANTULAR JAKARTA
Volume 8, Januari-Juni 2016

DAFTAR ISI

Kedaktur Yure Humano Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2015 dan Tahun Baru 2016

Daftar isi	i
Tanggung Jawab Pemegang Saham Baru Setelah Pengambilalihan Perusahaan Terhadap Perikatan Perseroan Yang Dilakukan Sebelum Pengambilalihan <i>Purbandari</i>	1
Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya <i>Hulman Panjaitan</i>	19
Penelantaran Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 <i>Hotman Sitorus</i>	33
Pidana Penjara dan Hak-hak Anak <i>Fransiska Novita Eleanora</i>	52
Euthanasia Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHPidana di Indonesia <i>Rospita A. Siregar</i>	68

LISENSI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DAN ASPEK HUKUMNYA

Oleh :

Hulman Panjaitan,SH. MH

Dekan Fakultas Hukum UKI

Abstract

Copyright is a very important part of Intellectual Property Rights, especially in the field of creative works of music and song; the infringement is very alarming and serious in Indonesia. Copyright is an exclusive right or special right which means that other people cannot take advantage of economic rights of creators on his/her creations without prior approval of the legal creators or copyright holders. The consequence is in each use of music for commercial businesses and/or interests related to business activities/commercial purposes such as cafes, hotels, restaurants and so forth must first ask approval from the creators or copyright holders on the use of the music creation.

PENDAHULUAN

Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia disekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan

hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang, pada kesempatan ini, penulis akan lebih menghususkan pembahasan pada hak cipta musik dan lagu, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi atas hak cipta ini, baik pelanggaran dalam hal *mechanical right* (hak untuk mengumumkan) maupun dalam hal *performing right* (hak untuk memperbanyak). Menurut Pasal 40UUHC,

ciptaan yang dilindungi adalah : a). buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya; b). ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; c). alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; e). drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin; f). karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g). karya seni terapan; h). karya arsitektur; i). peta; j). karya seni batik atau seni motif lain; k). karya fotografi; l). potret; m). karya sinematografi; n). terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o). Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p). kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya; q).

kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). permainan video, dan; s). program komputer.

Melihat maraknya pelanggaran hak cipta, Hulman Panjaitan pernah mengemukakan bahwa khusus untuk hak cipta lagu atau musik dapat dikatakan perlindungannya menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut. Hulman Panjaitan, Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya, dalam Majalah POTRET, Nopember-Desember 2009, halaman 61. Lihat juga artikel "Pemahaman Hak Cipta Rendah, Pembajakan Lagu Marak" oleh Hulman Panjaitan dalam harian Suara Pembaruan, 3 Agustus 2009).

Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (*USTR* atau *United States Trade Representative*)

sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority Watch List. Priority Watch List adalah suatu peringkat dimana pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HKI) tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya. Tahun 2000 atas rekomendasi IIPA (*Internasional Intellectual Property Alliance*), USTR menyetujui Indonesia masuk peringkat *Watch List*. *Watch List* adalah suatu peringkat dimana negara yang bersangkutan cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI terutama hak cipta, paten dan merek masih belum terlalu berat. Namun demikian, kembali pada tahun 2001 dan tahun 2002, IIPA merekomendasikan kepada USTR dan WIPO untuk tetap memasukkan Indonesia dalam peringkat *Priority Watch List* yang kemudian disetujui dengan alasan bahwa tingkat pembajakan dipasar Indonesia begitu luas

terhadap hak cipta dan barang-barang merek merupakan yang tertinggi di dunia.

Secara garis besar, ada dua kategori pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, yaitu pelanggaran dalam bentuk penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah dan tindakan perbanyakan atau penggandaan tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah, yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan pembajakan. Berkaitan dengan pengelompokan pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik diatas, secara garis besar ada 2 (dua) hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*).

Khusus di bidang ciptaan atas karya cipta musik dan lagu, persoalan yang dihadapi para pencipta sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan (*user*) yang menganggap bahwa

memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalty. Mereka beranggapan, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, padahal dalam aktivitas mereka, para "pengusaha" tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan dan tidak jarang dari karya cipta orang lain. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang terdapat undang-undang dan kurangnya kesadaran terhadap penghargaan karya cipta orang lain dan karenanya perlu ditumbuhkan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik. Belum lagi kurangnya pemahaman untuk membedakan *performing right* dengan *mechanical right* semakin menambah permasalahan yang ada terkait dengan karya cipta musik dan lagu.

Dilatar belakangi maraknya pelanggaran terhadap hak cipta musik, baik bidang *performing right* maupun *mechanical right*, dirasakan perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para *user* atau para pelaku usaha hiburan yang telah banyak mengambil manfaat ekonomi dari karya cipta musik dan lagu orang lain yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah.

Permasalahan Adapun yang merupakan permasalahan yang ingin dibahas dan dianalisa adalah: Bagaimanakah konsekwensi hukum dari hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan karya cipta music dan lagu tanpa seizin dari pendipta atau pemegang hak cipta.

PEMBAHASAN

1. Karya Cipta Musik dan Lagu

Di dalam UUHC tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian ciptaan lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan

bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. (Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dan Aspek Hukumnya*, Indo Hill Co, Jakarta, 2010; 86).

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental. (Bintang Sanusi, 1998; 96)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005; 624) yang dimaksud dengan lagu adalah : 1). Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyayi, membaca, dan sebagainya); 2). Nyanyian; 3). Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli; 4). Tingkah laku; cara; lagak. Sedangkan musik adalah : 1). Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2). Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian itu).

Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm*, *melody*, *harmony* dan *form*. *Rhythm* meliputi jangka waktu atau panjang

suara musik. Isi dari *rhythm* adalah getaran atau gerakan irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (meter), dan tekanan (*accent*). Jika gerakan irama (*beat*) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus sebagai irama satu, dua, tiga,... satu, dua, tiga.

Melody, terdiri dari pola titi nada (*pitch*) atau tinggi rendahnya nada (*tone*). Beberapa macam musik atau tipe musik hampir kesemuanya terdiri dari melody. Tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (*motif*) atau pengulangan rangkaian nada-nada (*notes*). Jika melody dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok. Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (*chord*) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi

adalah lagu (*tone*) nada dasar yang sama dengan atau tanpa kata-kata (*with or monotone*) atau hampir dengan tiada suatu (*without words*). Tidak ada uraian yang selingan (*variation*), tetapi perubahan tegas dalam Konvensi Bern tentang apa harmoni ditambah warna, getaran dan sesungguhnya *musical work* itu. Namun, pelepasan gubahan (*composition*). dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan

Sedangkan *form*, merupakan hasil bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dari *rhythm*, *melody* dan *harmony* yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan disetel atau dipasang (*to put together*). kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk unsurnya terdiri dari melodi, lirik memuaskan telinga pendengar dan selingan arransemen, dan notasi, sedangkan musik untuk memelihara minat. Bahkan sebuah tanpa kata-kata adalah musik yang hanya aransemen dari suatu musik jika dengan terdiri dari unsur melodi, arransemen dan mengikuti irama sebuah musik tertentu notasi. dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderitanya.

Sekalipun pengertian lagu dan Dalam kaitannya dengan perlindungan suatu karya cipta lagu musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta dan/atau musik, yang sering dipersoalkan tampaknya tidak membedakannya. Di adalah, lagu atau musik yang bagaimanakah yang dilindungi sebagai suatu ciptaan dalam kepustakaan hukum internasional, menurut undang-undang. Permasalahan ini istilah yang lazim digunakan untuk menjadi penting karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu yang melodi dan menyebutkan lagu atau musik adalah liriknya sembarangan atau dapat *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan memainkan alat musik yang menghasilkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*)

nada-nada yang tidak jelas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Perlindungan hak cipta tidak pernah diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang.

2. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka (1) Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bandingkan dengan rumusan hak cipta menurut Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku). Artinya adalah hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya.

Hendra Tanu Atmadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak

cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta. (Hendra Tanu Atmadja, 2003; 293)

Sebagai konsekwensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, restaurant, pub, karaoke, dan sebagainya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu. Dengan kata lain, untuk memanfaatkan hak ekonomi pencipta tersebut, harus minta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Lebih lanjut, Hulman Panjaitan mengemukakan bahwa dengan demikian,

penggunaan karya cipta lagu atau musik oleh pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil wajib hukumnya menurut undang-undang untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Pemberian izin dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi yang menurut Pasal 1 angka 14 UUHC No. 19 Tahun 2002 merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu.

Melalui Pasal 9 ayat (2) UUHC dinyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencapatakan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan. (Pasal 9 ayat (1) UUHC menetapkan bahwa

pencipta atau pemegang hak cipta mengkomunikasikan ciptaan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui sarana apapun.

memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

a). penerbitan ciptaan; b). penggandaan ciptaan; c). penerjemahan ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; e). pencistribusian ciptaan atau salinannya; f). pertunjukan ciptaan; g). pengumuman ciptaan; h). komunikasi ciptaan, dan; i). penyewaan ciptaan).

Pasal 1 angka 24 UUHC menentukan bahwa penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Permasalahan selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “pihak lain” dalam Pasal 9 UUHC yang oleh undang-undang dilarang mengambil manfaat dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa seizin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya. Pihak lain yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan karya cipta musik untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil, seperti halnya hotel, rumah sakit, mal, pertokoan, *retail business*, salon, *spa & fitness*, restoran, *pub* dan *café*, karaoke dan *discotheque*, transportasi, terminal, *digital transmission*, *cinema*, *broadcaster*, *one off event*, *tiket selling background music*, dan sebagainya.

Pengguna (*user*) tersebut dapat dikategorikan menjadi : 1). *featuring music*, yaitu kegiatan usaha tersebut tidak akan berjalan tanpa menggunakan lagu atau musik, seperti, tempat hiburan, karaoke,

pub/night club, konser musik dan sebagainya; 2). *Background music*, yaitu suatu tempat usaha dimana musik memberi nilai tambah bagi kegiatan usahanya tersebut, yaitu demi kenyamanan pengunjung, seperti café, restoran, hotel dan sebagainya; 3). *Entertainment music*, yaitu suatu kegiatan usaha yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa menggunakan musik, seperti stasiun televisi, stasiun radio, dan sebagainya. Usaha-usaha seperti dikemukakan diatas, sudah barang tentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut dan karenanya mereka wajib meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya serta melakukan pembayaran royalty sebagai kewajiban hukumnya.

Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh para pengguna (*user*) sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta (musik

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya syarat tertentu. Lisensi pengumuman musik diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi disertai kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta. Royalty adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemegang hak cipta (musik) karena tidak dapat memanfaatkan sendiri kepemilikannya. Jumlah royalty yang wajib dibayar kepada pemegang hak cipta musik oleh penerima lisensi sesuai undang-undang ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dengan memenuhi unsur keadilan.

3. Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa konsekwensi hak cipta (karya cipta musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas,

oleh UUHC telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 UUHC, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyardrupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Sesuai Pasal 120 UUHC, maka tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan.

Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta musik, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk

mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pemegang hak cipta dapat meminta ke Pengadilan Niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta, maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera diwujudkan, mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti rugi tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan MARI. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, MARI harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kosekwensi hak cipta (musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif (khusus) adalah bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya untuk penggunaan yang bersifat komersil diwajibkan menurut hukum untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah.
2. Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tnpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut undang undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan.

Saran

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta, khususnya Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta sejumlah aturan

organik lainnya, sehingga masyarakat khususnya pengguga atau pelaku usaha dapat memahaminya secara komprehensif.

2. Mengingat maraknya pelanggaran hak cipta musik yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam bidang *performing right*, sudah saatnya para aparat penegak hukum mempunyai komitmen yang tegas dalam penegakan hukumnya (*enforcement law*) yang diimbangi dengan sosialisasi atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Eddy Damian, *Hukum hak Cipta Menurut Konvensi Internasional, Undang Undang Hak Cipta 1987 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: Alumni, 1999.

Hendra Tanu Hendra, *Hak Cipta Musik atau lagu*, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: Indohill-co, 2010.

M. Soeharto, *Kamus Musik*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana. 1992.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tijakan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, Bandung : PT. Alumni, 2008.

Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998.

II. Majalah Dan Artikel

Harian Suara Pembaruan, 3 Agustus 2009.

Majalah Potret, Nopember – Desember 2009.